

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

1. Bagaimana pendapat anda mengenai peraturan menteri perdagangan tentang minyak goreng wajib kemasan? Dan apa alasan anda mengatakan demikian?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai peraturan minyak goreng wajib kemasan pada Pasal 2 dan Pasal 3 dalam peraturan ini?
3. Bagaimana pendapat anda tentang Pasal 4 Ayat (2) mengenai produsen atau pengemas bertanggung jawab terhadap mutu dan higienitas minyak goreng dan kemasan?
4. Kepada pihak mana peraturan ini ditujukan? Apakah untuk produsen besar (perusahaan) atau industri kecil (rumah tangga)?
5. Apa dampak positif dan negatif dari peraturan ini di lihat dari sisi filosofis, yuridis dan implementasi?
6. Bagaimana solusi yang terbaik mengenai peraturan ini?

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Saidah Napisah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 06 Oktober 1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Komplek Citra Permata Indah 1 blok A No.5 Kota Raja Amuntai Selatan Hulu Sungai Utara
7. Pendidikan : a. SDN Jumba 1 Amuntai
b. MTsN Model Amuntai
c. MAN 2 Amuntai
e. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin Program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
8. Pengalaman Organisasi : a. FOSMA (Forum Silaturahmi Mahasiswa)
b. DEMA (Dewan Mahasiswa) Fakultas Syariah
c. HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan)
9. Orang Tua
Ayah : Kandung
Nama : Abdul Hakim, A.Md
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kesehatan
Ibu : Kandung
Nama : Siti Arafatillah
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 3 (tiga)
11. Anak ke : 1 (pertama)

Banjarmasin, 12 Juni 2017

Saidah Napisah